

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dengan memungut pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang memaksa yang tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan (Mardiasmo, 2016). Pajak mempunyai peranan yang penting dalam membiayai keperluan negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintah daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga itu sendiri.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).

Pemungutan Pajak juga diatur dalam Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At- Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.

Maknanya membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, melakukan dengan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah dimana mereka tinggal.

Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Selain mengelola besarnya PBB P2, pemerintah Kabupaten Sleman juga perlu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman sendiri adalah Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Yogyakarta, yakni 1,23 juta jiwa (yogyakarta.bps.go.id,

2020) dengan jumlah masyarakat yang banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, maka sangat tepat untuk melihat kontribusi Pajak Daerah. Dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satunya dalam pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Sleman.

Dengan demikian pengukuran efektifitas dan kontribusi dalam penerimaan pajak daerah dapat membantu pihak BKAD dalam pengelolaan pendapatan daerah, serta diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak untuk kemandirian serta meningkatkan pembiayaan keuangan daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian terlebih setelah mengalami masa pandemi covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman (Tahun 2017-2019)”.

B. BATASAN MASALAH

Peneliti membatasi permasalahan pada perhitungan efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman (Tahun 2017-2019).

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2019?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari masalah yang telah diidentifikasi tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2019.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai analisis efektivitas dan kontribusi dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah Kabupaten Sleman sejauh mana efektivitas dan kontribusi dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan daerah.